



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 2282 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana (anak) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RIZKI HERMANTO bin SUGIMAN SARJAN (alm.);**

tempat lahir : Bekasi;

umur / tanggal lahir : 17 tahun/11 Juni 1992 ;

jenis kelamin : laki-laki ;

kebangsaan : Indonesia ;

tempat tinggal : Jl. Pendidikan RT 03 RW 05, Ds. Mangun Jaya, Kec. Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi ;

agama : Islam ;

pekerjaan : tidak bekerja ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2010 s/d tanggal 16 Juni 2010;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bekasi sejak tanggal 17 Juni 2010 s/d tanggal 26 Juni 2010;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2010 s/d tanggal 4 Juli 2010;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2010 s/d tanggal 12 Juli 2010;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2010 s/d tanggal 11 Agustus 2010;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Agustus 2010 s/d tanggal 19 Agustus 2010;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Agustus 2010 s/d tanggal 18 September 2010;
8. Perpanjangan Plt. Ketua Mahkamah Agung No.1559/2010/S.773.Tah.Sus.An/PP/2010/MA untuk paling lama 25 (dua puluh lima) hari terhitung mulai tanggal 30 September 2010;
9. Perpanjangan Plt. Ketua Mahkamah Agung No. 1560/2010/S.773.Tah.Sus.An/PP/2010/MA untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Oktober 2010;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 2282 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bekasi karena didakwa :
Primair:

Bahwa Terdakwa Rizky Hermanto b. Sugiman Sarjan (alm), pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2010 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2010, bertempat di Kp. Legon RT 01/05 Kel. Jati Mulya Kab. Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi. Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Rizky Hermanto b. Sugiman Sarjan (alm), pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas Terdakwa sedang nongkrong bermain gitar bersama dengan teman-temannya di Jalan Pendidikan RT 03/05 Ds. Mangun Jaya Terdakwa didatangi oleh saksi Sandi Wijaya als. Sandi b. Nurdin (dalam penuntutan secara terpisah) bersama dengan temannya yang bernama Daeng (belum tertangkap) dengan maksud hendak memesan/membeli daun ganja kering sebanyak 1 (satu) amplop kecil dengan harga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setelah saksi memberikan uangnya kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi menuju ke rumah Boim (belum tertangkap) untuk membeli daun ganja tersebut, setelah Terdakwa berhasil mendapatkannya lalu menyerahkan kepada saksi Sandi Wijaya als. Sandi b. Nurdin (dalam penuntutan secara terpisah) tersebut dan saat saksi Sandi Wijaya als. Sandi b. Nurdin (dalam penuntutan secara terpisah) pergi dari tempat tersebut telah diikuti gerak geriknya oleh saksi Malindra PG, SH, bersama dengan timnya yaitu saksi Nurhadi dan saksi Muhamad Angga selanjutnya dilakukan penangkapan oleh para saksi dan berdasarkan keterangan singkat dan saksi Sandi Wijaya als. Sandi b. Nurdin (dalam penuntutan secara terpisah) diketahui bahwa Terdakwa Rizky Hermanto b. Sugiman Sarjan (alm) adalah sebagai perantaranya dalam jual beli Narkotika, dan pengedar yang bernama Boim (belum tertangkap) dan berdasarkan dari hasil pengembangan tersebut dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah tertangkap Terdakwa mengakui bahwa benar daun ganja sebanyak 1 (satu) amplop kecil tersebut adalah dari Terdakwa.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Tes Labkrim Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan nomor suratnya: 14F/VI/2010/UPT Lab Uji Narkotika tanggal 27 Mei 2010 menerangkan dengan kesimpulan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 2282 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahan/daun tersebut adalah benar mengandung THC (Tetra Hidro Cannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 lampiran UU. RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dengan berat netto 1.0730 gram.

Bahwa Terdakwa Rizky Hermanto b. Sugiman Sarjan (alm.) menawarkan untuk dijual menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.

Perbuatan Terdakwa Rizky Hermanto b. Sugiman Sarjan (alm) menjual sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Rizky Hermanto b. Sugiman Sarjan (alm) pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Primair kedua di atas setiap orang tanpa hak dan melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Rizky Hermanto b. Sugiman Sarjan (alm), pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas Terdakwa sedang nongkrong bermain gitar bersama dengan teman-temannya di Jalan Pendidikan RT 03/05 Ds. Mangun Jaya Terdakwa didatangi oleh saksi Sandi Wijaya als. Sandi b. Nurdin (dalam penuntutan secara terpisah) bersama dengan temannya yang bernama Daeng (belum tertangkap) dengan maksud hendak memesan/membeli daun ganja kering sebanyak 1 (satu) amplop kecil dengan harga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setelah saksi memberikan uangnya kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi menuju ke rumah Boim (belum tertangkap) untuk membeli daun ganja tersebut, setelah Terdakwa berhasil mendapatkannya lalu menyerahkan kepada saksi Sandi Wijaya als. Sandi b. Nurdin (dalam penuntutan secara terpisah) tersebut dan saat saksi Sandi Wijaya als. Sandi b. Nurdin (dalam penuntutan secara terpisah) pergi dari tempat tersebut telah diikuti gerak geriknya oleh saksi Malindra PG, SH, bersama dengan timnya yaitu saksi Nurhadi dan saksi Muhamad Angga selanjutnya dilakukan penangkapan oleh para saksi dan berdasarkan keterangan singkat dan saksi Sandi Wijaya als. Sandi b. Nurdin (dalam penuntutan secara terpisah) diketahui bahwa Terdakwa Rizky Hermanto b. Sugiman Sarjan (alm) adalah sebagai perantaranya dalam jual beli Narkotika, dan pengedar yang bernama Boim (belum tertangkap) dan berdasarkan dari hasil pengembangan tersebut dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah tertangkap Terdakwa

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 2282 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakui bahwa benar daun ganja sebanyak 1 (satu) amplop kecil tersebut adalah dari Terdakwa.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Tes Labkrim Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan nomor suratnya: 14F/VI/2010/UPT Lab Uji Narkotika tanggal 27 Mei 2010 menerangkan dengan kesimpulan sebagai berikut:

Bahan/daun tersebut adalah benar mengandung THC (Tetra Hidro Cannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 lampiran UU. RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dengan berat netto 1.0730 gram.

Bahwa Terdakwa Rizky Hermanto b. Sugiman Sarjan (alm.) memiliki atau menguasai Narkotika dalam golongan I tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi tanggal 19 Juli 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rizky Hermanto b. Sugiman Sarjan (alm) bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan, melanggar Pasal 114 ayat (1) UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rizky Hermanto b. Sugiman (alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subs 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) unit Hanphone merk Esia type C.2605 warna biru dirampas untuk dimusnahkan.
Uang senilai Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 1232/PID/B/2010/PN.Bks. tanggal 2 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rizky Hermanto bin Sugiman Sarjan (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mempidana ia Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada di dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menghukum pula Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
6. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar Terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone Merk Esia Type C. 2605 Warna Biru dirampas untuk dimusnahkan, uang senilai Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 364/Pid/2010/PT.Bdg. tanggal 7 September 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 2 Agustus 2010 No. 1232/Pid.B/2010/PN.Bks. yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan ongkos perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 59/Kasasi/Akta.Pid/2010/PN.Bks. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 September 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cikarang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 5 Oktober 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 6 Oktober 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 23 September 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 September 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 6 Oktober 2010 dengan demikian

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 2282 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 1232/Pid.B/2010/PN.Bks tanggal 2 Agustus 2010, yang menjatuhkan putusannya dengan Pasal 114 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jaksa Penuntut Umum sependapat atas pasal tersebut, namun dalam putusan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun belum sependapat, di mana tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah selama 5 (lima) tahun penjara atau putusan tersebut setidaknya tidaknya lebih dari setengah tuntutan Jaksa, sehingga mencerminkan rasa keadilan maupun efek jera terhadap Terdakwa.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta barang bukti yang diajukan dengan jelas bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika sebagaimana telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa perlu dijelaskan bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh saksi Malindra PD, SH. bersama dengan timnya yaitu saksi Nurhadi dan saksi Muhamad Angga, berdasarkan hasil pengambungan maupun keterangan singkat dari saksi Sandi Wijaya (dalam penuntutan secara terpisah) diketahui bahwa Terdakwa Rizky Hermanto b. Sugiman Sarjan (alm) adalah sebagai perantaranya dalam jual beli Narkotika, dari pengedarnya yang bernama Boim (belum tertangkap).

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa Hakim wajib, untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana. Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil dengan kesalahannya, dan juga saat ini sedang rawannya tindak pidana Narkotika, sehingga perlu menghukum tinggi terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika tersebut.

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 2282 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak dapat dipungkiri fenomena penyalahgunaan Narkotika tersebut makin hari semakin mengkhawatirkan ternyata Narkotika tetap menjadi momok yang menghantui hidup bangsa ini, sehingga kewalahan untuk menghadapi serangan Narkotika dari berbagai cara dengan modus operandi berbagai ragam, sistematis dan canggih sehingga pemberantasan terhadap penyalahgunaan Narkotika merupakan tuntutan kemanusiaan yang tidak bisa ditawar lagi.

Bahwa tidak pidana penyalahgunaan Narkotika ini merupakan tindakan yang amat merugikan bagi masyarakat umumnya, tetapi dapat juga menghilangkan public trust terhadap lembaga Negara dan pelayanan public.

Bahwa pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika secara preventif atau represif harus dilakukan secara berkesinambungan, cara-cara berpikir linear harus dihilangkan, hukum tidak hanya mengejar kepastian hukum, tetapi lebih jauh guna mewujudkan keadilan dan kemanfaatannya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, sebab dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa “anak” sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No.3 Tahun 1997 tentang “Pengadilan Anak” dimana pidana yang dijatuhkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari ancaman pidana bagi Terdakwa dewasa, dengan demikian dalam menjatuhkan lamanya pidana, Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/ PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI CIKARANG** tersebut;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 2282 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan Termohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 11 November 2010 oleh Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Achmad Yamanie, SH., MH. dan Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M., Ph.D. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./H. Achmad Yamanie, SH., MH.

Ttd./Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M., Ph.D.

K e t u a :

Ttd./

Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, SH.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

S U N A R Y O, SH,MH

NIP.040.044.338

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 2282 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)